

WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR: 나가 / 270 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam menunjang kegiatan Partai Politik di Kota Pariaman perlu diberikan bantuan keuangan Partai Politik yang jumlahnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pariaman Tahun 2021;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf
 perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan
 Walikota Pariaman;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 - Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 4286);
 - Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
- 10.Peraturan Walikota Pariaman Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 11.Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pariaman Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim Verifikasi sebagaimana Diktum KESATU adalah :
 - a. meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan yang dikirim masing masing Partai Politik;
 - b. membuat berita acara verifikasi;
 - c. melaporkan hasil kegiatan verifikasi kepada Walikota;

KETIGA

: Setiap melakukan sidang untuk melakukan verifikasi kelengkapan adminmistrasi permohonan bantuan keuangan partai, kepada tim diberikan uang sidang/vakasi yang besarnya sebagaiberikut;

a.	Pembina	Rp.1.	.500.000
b.	Wakil Pembina	Rp.1	.250.000
c.	Koordinator	Rp.1	.000.000
d.	Wakil Koordinator	Rp.	900.000
e.	Ketua	Rp.	750.000
f.	Sekretaris	Rp.	600.000
g.	Anggota	Rp.	500.000
h.	Sekretariat	Rp.	300.000

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman ;

KELIMA

: Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini; **KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 15 April 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN
UNIT / SATUAN KERIA
SEKDAKO PARIAMAN
ASISTEN APMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM
BESHAU HI, KUM A HAM
RESUBAN PERUNDANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 114 / 270 /2021

TANGGAL : 15 April

2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI

POLITIK KOTA PARIAM TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	DR.Genius Umar,S.SosM.Si	Walikota Pariaman	Pembina
2.	Drs.Mardison Mahyuddin	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pembina
3.	Ahmad Zakri,M.Si	Sekretaris Daerah	Koordinator
4.	Buyung Lapau,S.Sos	Kepala BPKPD	Wk Koordinator
5.	Muhamad Roem,SH.MM	Kakan Kesbangpol	Ketua
6.	Syofidawati.M,S.Sos	Kasi Orpolmas	Sekretaris
7.	Adrial,SE.MM	Sekretaris BPKPD	Anggota
8.	Aisyah,SE.M.AP	Ketua KPU	Anggota
9.	Indra Syamsu,SH	Kabag Hukum dan HAM	Anggota
10.	Asnizar,SE.MM	Auditor Madya Inspektorat	Anggota
11.	Novi Hendri,S.Sos	KTU Kesbangpol	Anggota
12.	Hery Febrian,S.STP	Kasi Kesbang	Anggota
13.	Rosmiati	Kasi HAL	Anggota
14.	Risa Novia Candra.S.Sos	Staf Kesbangpol	Sekretariat
15	Desnawati,SE	Staf Kesbangpol	Sekretariat
16	Mery Anggraini,S.AP	Staf Kesbangpol	Sekretariat

80421
194.21
֡

WALIKOTA PARIAMAN,